



SALINAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PALOPO**

PUTUSAN

NOMOR : 010/ADM/BWSL.PLP/PEMILU/V/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a) Bahwa Bawaslu Kota Palopo, telah mencatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, laporan dari :-----



Nama : Muhlis;-----
No.KTP : 7373090504850002;-----
Alamat/Tempat Tinggal : Jl. Somil Lingkungan Bukit
Indah;-----
Tempat, Tanggal Lahir : Palopo, 01 Januari 1977;-----
Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta;-----

MELAPORKAN

**Ketua dan Anggota KPPS TPS 11 Belandai Kecamatan
Bara Kota Palopo-----**

Dengan Laporan bertanggal 27 Mei 2019, dicatat dalam penerimaan berkas laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu nomor : 010/LP/PL/ADM.Berkas/Kot.27.03/V/2019 tanggal 27 Mei 2019 dan dicatat dalam buku registrasi Nomor **010/ADM/BWSL.PLP/PEMILU/V/2019.**

Telah membaca Laporan Pelapor;-----
Mendengar Keterangan Pelapor;-----
Mendengar Jawaban Terlapor;-----
Mendengar Keterangan Saksi-Saksi;-----

Mendengar Keterangan Pihak Terkait;-----
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-
bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor.-----

- b) bahwa Bawaslu Kota Palopo telah memeriksa Laporan
Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil
sebagai berikut : -----

1. URAIAN LAPORAN PELAPOR

Bahwa berdasarkan uraian laporan yang disampaikan
kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palopo
yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran administrasi
pemilu, sebagai berikut :

- Bahwa uraian peristiwa terjadinya dugaan
pelanggaran Administratif Pemilu, pada tanggal 18
April 2019, telah ditemukan hasil C1 salinan di TPS
11 Kelurahan Belandai Kec. Bara dimana dalam
kolom pengisian jumlah suara dalam salinan C1
DPRD Kab/Kota, masih kosong, dan semua angka
perolehan suara semua partai pemilihan juga kosong,
tetapi sudah ditandatangani oleh semua panitia
penyelenggara, yakni Ketua KPPS, anggota KPPS dan
sebagian saksi-saksi. -----
- Bahwa Pelapor meminta Bawaslu Kota Palopo untuk
memberi putusan (Petitum) sebagai berikut : -----
 1. Agar dilakukan pemungutan suara ulang atau
perhitungan suara ulang di TPS 11 Kel. Belandai
Kecamatan Bara Kota Palopo. -----
 2. Menyatakan bahwa semua perhitungan suara di
TPS 11 Kel. Belandai Kecamatan Bara Kota palopo
dinyatakan tidak sah bagi seluruh anggota
legislatif di tingkat daerah Kota Palopo. -----
 3. Menyatakan Ketua dan Anggota KPPS TPS 11 Kel.
Belandai Kecamatan Bara Kota Palopo melakukan
pelanggaran Administrasi Pemilu dan pelanggaran
Pidana dan harus mempertanggungjawabkan
perbuatannya. -----



4. Tuntutan pemecatan secara tidak terhormat kepada penyelenggara tehnis Pemilu di semua tingkatan. -----
5. Menyatakan Ketua dan Anggota KPPS TPS 11 Belandai Kec. Bara Kota Palopo bersalah dan memutuskan atau merekomendasikan agar dilakukan pemidanaan atau pemeriksaan di Gakkumdu untuk di proses lebih lanjut. -----

2. BUKTI – BUKTI PELAPOR



Kode Bukti	Nama Bukti
P-1	Fotocopy C1 Salinan DPRD Kab/Kota di TPS 11 Belandai, Kecamatan Bara, Kota Palopo.

3. KETERANGAN SAKSI YANG DIAJUKAN PELAPOR

Pelapor dalam sidang pemeriksaan pelapor tidak menghadirkan saksi apapun.

4. URAIAN TANGGAPAN/JAWABAN TERLAPOR

Bahwa berdasarkan Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu/Pelanggaran Administratif Pemilu TSM tertanggal 27 Mei 2019 maka saya selaku Ketua PPS Tobulung dan Ketua KPPS TPS 11 Kel Tobulung Kecamatan Bara memberikan jawaban sebagai berikut :

I. Dalam Pokok Laporan :

1. Bahwa terhadap laporan pelapor saudara Muhlis tertanggal 27 Mei 2019 kami selaku penyelenggara ditingkat KPPS TPS 11 Tobulung, Kecamatan Bara telah melakukan tindakan sesuai prosedur sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan; -----
2. Bahwa dalil laporan pelapor intinya terkait tidak adanya tandatangan di salinan form C1 DPRD kab Kota yang dipegang oleh pelapor; -----



3. Bahwa perlu kami sampaikan terkait hal tersebut sebagai berikut :
 - a. Bahwa salinan form C1 DPRD Kab/Kota yang dimiliki oleh pelapor berbeda dengan fakta yang sebenarnya oleh karena sesungguhnya salinan Form C1 ditandatangani oleh para saksi-saksi yang hadir termasuk saksi dari PPP; -----
 - b. Bahwa terkait hal tersebut sejak awal kami sarankan kepada saksi untuk tandatangan Form C1 Kab/Kota sesuai dengan kolom masing-masing partainya. Dan sebagian saksi tandatangan; -----
 - c. Bahwa salinan form C1 yang kami miliki dan dimiliki oleh PTPS justru ditandatangani juga oleh saksi dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dimana pelapor sebagai calon legislatif dari partai tersebut. -----
4. Bahwa kemungkinan yang dimiliki oleh pelapor adalah salinan Form C1 yang belum sempat ditandatangani (tetapi akan ditandatangani) oleh para saksi lainnya namun langsung dibawa pulang oleh saksi pelapor. Hal ini kami katakan oleh karena justru salinan yang kami miliki ditandatangani juga oleh saksi dari PPP; -----
5. Bahwa proses penulisan Form C1 seluruh tingkatan dimulai dari menyalin dari C1 plano ke salinan Form C1 setelah selesai semuanya maka selanjutnya difotocopy sekian rangkap, dan hasil fotocopy tersebut ditandatangani langsung oleh KPPS dan Saksi-saksi; -----
6. Kemungkinan saat kedatangan oleh para saksi parpol disaat itulah saksi pelapor mengambil salinan Form C1 yang baru mau ditandatangani namun saksi pelapor langsung membawa pulang tanpa memperhatikan lagi kolom tandatangan saksi. Padahal sejak awal kami sudah sampaikan

bahwa “TOLONG PARA SAKSI PARPOL UNTUK MENANDATANGANI DAN MEMPERHATIKAN KOLOM TANDATANGAN UNTUK SAKSI”. dan sebagian saksi tandatangan form C1 tersebut; -----
 7. Bahwa perlu kami sampaikan terkait keberatan pelapor saat rekapitulasi ditingkat kecamatan tidak melakukan keberatan terkait hal tersebut. -----

Petitum :

Berdasarkan jawaban kami dalam uraian diatas kami meminta kepada Majelis Pemeriksa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palopo menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

1. Menolak laporan Pelapor; -----
2. Atau jika Majelis Pemeriksa berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. -----

5. BUKTI – BUKTI TERLAPOR

Dalam persidangan terlapor mengajukan bukti-bukti sebagai berikut : -----

Kode Bukti	Nama Bukti
P-1	Fotocopy C1 Salinan DPRD Kab/Kota di TPS 11 Belandai, Kecamatan Bara, Kota Palopo.

6. SAKSI – SAKSI TERLAPOR

Dalam sidang persidangan terlapor menghadirkan 1 (satu) orang saksi.

KETERANGAN FIRDA RIZKI ANDIRIYANI (PENGAWAS TPS 11 KELURAHAN BELANDAI) DIBAWAH SUMPAH DIDEPAN PERSIDANGAN MENERANGKAN : -----

- Bahwa saksi menerangkan sebagai PTPS di TPS 11 Belandai; -----
- Bahwa saksi menerangkan mulai dari awal penghitungan hingga akhir saksi berada di TPS; -----
- Bahwa saksi menerangkan melihat langsung penyalinan C1; -----





- Bahwa saksi menerangkan waktu di awal tujuh orang anggota KPPS yang menyalin , ketika masuk DPRD Kab/Kota 3 KPPS istirahat jadi tinggal 4 yang menyalin;-----
- Bahwa saksi menerangkan C1 yang di dapat saksi parpol semua ada isinya; -----
- Bahwa saksi menerangkan KPPS memberitahukan kepada saksi agar memperhatikan C1 salinan sempat ada yang salah; -----
- Bahwa saksi menerangkan pada saat penyalinan tidak ada saksi yang keberatan; -----
- Bahwa saksi menerangkan hanya ada tiga saksi Parpol yang hadir; -----
- Bahwa saksi menerangkan penyalinan dilakukan setelah selesai shalat subuh; -----
- Bahwa saksi menerangkan saudara saksi menerangkan hadir di TPS 11 Kel. Belandai sebelum dilakukan pemungutan suara; -----
- Bahwa saksi menerangkan belum ada aktivitas di TPS saya sudah ada di TPS 11; -----
- Bahwa saksi menerangkan nanti setelah kotak suara dibawa ke kecamatan baru saya meninggalkan TPS;----
- Bahwa saksi menerangkan melihat semua aktivitas di TPS hingga penyalinan dari C1 plano ke C1 salinan;---
- Bahwa saksi menerangkan bahwa ada tiga saksi partai politik di TPS 11 Kel. Belndai; -----
- Bahwa saksi menerangkan semua anggota KPPS hadir pada saat pemungutan dan penghitungan selesai; -----
- Bahwa saksi menerangkan melihat KPPS membagikan salinan C1 ke saksi; -----
- Bahwa saksi menerangkan mendapatkan salinan C1 semua ditanda tangani; -----
- Bahwa saksi menerangkan di isi dulu angkanya baru ditanda tangani; -----



- Bahwa saksi menerangkan nanti selesai semua anggota KPPS bertanda tangan baru diberikan kepada saksi; -----
- Bahwa saksi menerangkan itu sebuah pelanggaran jika ditanda tangani dulu ternyata tidak ada isinya; -----
- Bahwa saksi menerangkan setelah melihat barang bukti yang diperlihatkan oleh pelapor di depan majelis merupakan pelanggaran; -----
- Bahwa saksi menerangkan salinan tidak dilakukan dengan foto copy; -----
- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah melihat KPPS menandatangani sebelumnya semua formulir; -----
- Bahwa saksi menerangkan masih ada di TPS pada saat penyalinan dan menyaksikan langsung penyalinan tersebut; -----
- Bahwa saksi menerangkan masih ingat saksi yang tinggal di TPS yakni 3 Orang; -----
- Bahwa saksi menerangkan 3 orang saksi partai politik mengadiri penghitungan suara hingga selesai; -----
- Bahwa saksi menerangkan melihat langsung pemberian C1 salinan kepada saksi parpol; -----
- Bahwa saksi menerangkan saksi parpol yang datang ke meja KPPS untuk tanda tangan; -----
- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah melihat KPPS tanda tangan dulu.dan tidak pernah lihat ada tanda baru isinya kosong; -----
- Bahwa saksi menerangkan 5 rangkap salinan C1 yang dibuat oleh KPPS; -----
- Bahwa saksi menerangkan semua salinan C1 ada semua isinya baik yang saya terima,saksi partai maupun yang ditempel di TPS; -----
- Bahwa saksi menerangkan ada tiga saksi parpol bertanda tangan untuk dprd kab/kota; -----
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada saksi parpol yang keberatan pada saat penyerahan salinan. -----

7. PIHAK TERKAIT YANG DIHADIRKAN MAJELIS PEMERIKSA :

1) KETERANGAN AHMAD ADI WIJAYA

(KOMISIONER KPU DIVISI TEKNIS) DIBAWAH SUMPAH DIDEPAN PERSIDANGAN MENERANGKAN :

- Bahwa saksi menerangkan untuk mekanisme pengisian C1 salinan itu di isi berdasarkan C1 hologram, C1 hologram itu di isi berdasarkan C1 plano, C1 plano tersebut itu berasal dari penghitungan suara setelah pemungutan suara dilakukan yang dicatatkan oleh KPPS 3 dan 4 dan dibacakan oleh ketua KPPS secara jelas; -----
- Bahwa saksi menerangkan untuk teknis pengisian yakni di isi dulu baru ditanda tangan, itu yang saya sampaikan waktu bimbingan teknis; -----
- Bahwa saksi menerangkan dalam pengisian C1 salinan itu boleh ditulis tangan, boleh juga dprint atau difoto copy; -----
- Bahwa saksi menerangkan tanda tangan harus tanda tangan basah ,jadi tidak bisa tanda tangan baru digandakan; -----
- Bahwa saksi menerangkan C1 situng memang dibawa ke KPU untuk di scan, dan sepengetahuan saya tidak ada C1 yang sampai di KPU yang ada tanda tanganya baru isinya tidak ada. dan saya tidak pernah mendengar dan melihat C1 yang ada tanda tanganya baru isinya tidak ada; -----
- Bahwa saksi menerangkan kami hanya membimtek PPK, setelah itu anggaran bimtek diserahkan ke PPK untuk melakukan bimtek ke jenjang bawahnya; -----
- Bahwa saksi menerangkan saya kurang tahu berapa kali PPK melakukan bimtek ke KPPS; -----
- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah mendengar C1 yang dibacakan di PPK itu isinya kosong cuma tanda tanganya yang ada; -----





- Bahwa saksi menerangkan seingat saya untuk TPS 11 saya tidak pernah mendengar ada masalah; -----
- Bahwa saksi menerangkan di isi jumlah angka suara dulu baru ditanda tangan, karna sebelum ditanda tangani diperiksa dulu jumlah angka suara tersebut, sehingga jika ada perbedaan saksi dan PTPS bisa mengajukan keberatan kepada KPPS; -----
- Bahwa saksi menerangkan di isi dulu baru ditanda tangan; -----
- Bahwa saksi menerangkan nanti selesai di isi oleh KPPS dan ditanda tangani baru para saksi bertanda tangan; -----
- Bahwa saksi menerangkan saya kurang tahu apa itu pelanggaran atau bukan yang jelas di isi dulu baru ditanda tangan; -----
- Bahwa saksi menerangkan tentang pertanyaan pelapor dimana kami sebagai pelapor untuk mendapatkan pertanggung jawaban atas seluruh tanda tangan untuk seluruh C1 TPS 11 Belandai, saksi menerangkan itu mungkin konsekuensi hukum saksi kurang detail memahami hal tersebut yang jelasnya yang mesti di isi dulu sesuai bimtek adalah angka-angka yang ada di kolom tersebut setelah itu baru ditanda tangani kalau angka-angkanya sudah sesuai; -----
- Bahwa saksi menerangkan tidak dibenarkan hal seperti itu mestinya sesuai dengan bimtek di isi dulu baru ditanda tangan; -----
- Bahwa saksi menerangkan sesuai prinsip pengisian dan yang saya terima dibimtek tidak boleh ditanda tangan dulu meskipun setelah ditanda tangan angka-angka dalam kolom benar; --
- Bahwa saksi menerangkan kurang detail memahami jika ditanda tangan dulu oleh KPPS meskipun ada kesepakatan dengan saksi dan PTPS

meskipun jumlah angka yang di isi benar,karna sesuai prinsip pengisian di isi dulu baru ditanda tangan; -----

- Bahwa saksi menerangkan cara pengisian C1 salinan tersebut sesuai dengan bimtek yang dilakukan oleh tingkat provinsi yang saya ikuti; ----
- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah membaca di PKPU atau undang-undang jika terdapat seperti itu tadi sebuah pelanggaran. -----



**2) KETERANGAN ASRI IVO
(ANGGOTA PPK KECAMATAN BARA) DIBAWAH
SUMPAH DIDEPAN PERSIDANGAN MENERANGKAN :**

- Bahwa saksi menerangkan pada saat rekap di kecamatan tidak pernah ada saksi yang memperlihatkan C1 yang ada tanda tangannya, tapi isinya tidak ada; -----
- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah mendengar atau menyaksikan langsung ada keberatan saksi pada rekap tentang ada C1 salinan ada tanda tangannya isinya tidak ada. -----

8. KESIMPULAN PELAPOR DAN TERLAPOR

a. Kesimpulan Pelapor

Bahwa berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 16 Mei Dengan ini kami dari Tim Penasehat Hukum Pelapor atas **Nama MUHLIS** No. Urut 9 Calon Anggota Legislatif Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Daerah Pemilihan II Kecamatan Wara Utara, Kecamatan Bara dan Kecamatan Telluwanua Kota Palopo.

Berdasarkan hal tersebut diatas kami akan menyampaikan kesimpulan berdasarkan bukti-bukti, saksi-saksi dan fakta-fakta yang terjadi pada persidangan di BAWASLU Kota Palopo pada bulan Juni tahun 2019.

Tentang duduk perkaranya



Pada tanggal 17 April 2019 dilakukan Pemilihan Umum Serentak di Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan 20 Jumlah peserta partai politik pemilu. Pesta Demokrasi lima tahunan ini diselenggarakan Oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU-RI), masyarakat Indonesia menyambut dengan penuh kegembiraan guna menggunakan Hak Pilihnya sebagai wakilnya untuk menyalurkan aspirasinya pemilihan tersebut meliputi yakni pemilihan Presiden dan Wakil Presiden RI, Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II (DPRD Propinsi), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (DPRD Kota), Selanjutnya, Khusus pada Kota Palopo ada beberapa kejanggalan-kejanggalan yang terjadi pada tahapan Pemilihan Umum 2019 tersebut, maka dari itu klien kami atas Nama MUHLIS Calon anggota Legislatif dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Dapil II Kota Palopo ini melaporkan tentang adanya dugaan terjadinya beberapa pelanggaran Administratif Tahapan Pemilu ini dan atau Tindak Pidana yang terjadi khususnya di **TPS 11 Kelurahan Belandai Kecamatan Bara (DAPIL II) Kota Palopo**. Dengan Kronologis Kejadian sebagai berikut;

“ Bahwa pada tanggal 18 April 2019 sehari setelah Pencoblosan surat suara di TPS 11 Kel. Belandai, Kec. Bara, telah di temukan di salinan C1 DPRD Kota Palopo, bahwa C1 salinan tersebut semus ketua KPSS dan Anggota KPPS TPS 11 Kel. Belandai serta sebagian saksi –saksi yang hadir di TPS tersebut sudah melakukan tandatangan di kolom tandatangan yang telah di sediakan di C1 salinan terebut, namun anehnya C1 salinan yang sudah di tandatangan tersebut tetapi belum terisi satupun data atau jumlah suara partai ataupun jumlah suara caleg, yang dimana

aturannya seharusnya di isi dulu semua kolom perolehan dan jumlah perolehan suara baru setelah itu diperbolehkan untuk dilakukan tandatangan baik mulai dari Ketua KPPS sampai anggota KPPS”.

Berikut beberapa kesaksian saksi-saksi dan fakta-fakta yang terjadi dihadirkan oleh Pelapor dan terlapor di depan majelis pemeriksa di persidangan pada hari senin tanggal 17 Juni 2019 .



• **Saksi Terlapor :**

1) Nama Verda Rezky (saksi terlapor)

PTPS/ TPS 11 Kel. Belandai, kec. Bara

- Bahwa benar saya PTPS di TPS 11 Kel. Belandai. Kec. Bara; -----
- Bahwa benar saya selalu ikut sebagai pengawas di setiap pilkada; -----
- Bahwa benar saya datang di TPS sebelum di pemungutan suara dimulai; -----
- Bahwa benar ada tiga saksi yang hadir sampai penyalinan data selesai; -----
- Bahwa benar penyalinan data selesai setelah selesai shalat subuh; -----
- Bahwa benar yang saya lihat tidak ada C1 salinan yang kosong yang dibagikan; -----
- Bahwa benar c1 salinan yang saya dapatkan dari KPPS TPS 11 semuanya terisi dan sudah di tandatangan; -----
- Bahwa benar sesuai aturan seharusnya C1 salinan yang akan di isi, itu harus di isi dulu seluruh jumlah perolehan suara, baru bisa di lakukan tandatangan dimulai dari Ketua KPPS baru anggota KPPS dan setelah itu diberikan kepada saksi-saksi parpol atau saksi caleg jika masih ada yang hadir;-
- Bahwa benar jika terjadi adanya hal seperti ini yakni c1 salinan terlebih dahulu di

tandatangan sebelum di lakukan pengisian jumlah perolehan suara itu adalah sebuah pelanggaran; -----

- Bahwa pada saat rekapan di PPK saya tidak hadir. -----

2) Nama Ahmad Jayadi (komisioner KPU)

(saksi pihak terkait): TPS 011/ Kel. Belandai, Kec. Bara;

- Bahwa benar aturan yang berlaku dalam tahap penyalinan C1 salinan, itu adalah terlebih dahulu di isi dulu seluruh jumlah perolehan suara parpol atau perolehan suara caleg, serta kolom-kolom yang telah disediakan, baru bisa di lakukan tandatangan mulai dari Ketua KPSS, anggota KPSS serta semua saksi yang masih hadir sampai penyalinan selesai; -----
- Bahwa benar tidak di benarkan oleh aturan apapun jika C1 salinan terlebih dahulu dilakukan di Tandatangan sebelum di lakukan pengisian jumlah perolehan suara atau data lainnya; -----
- Bahwa benar jika Ketua KPSS atau Anggota KPSS melakukan tandatangan dulu baru di lakukan pengisian itu adalah perbuatan melanggar aturan. -----

Pemilihan Umum serentak dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019, seharusnya berjalan dengan jujur dengan tidak menimbulkan problem/persoalan yang menodai pesta Demokrasi di Indonesia;

- Bahwa dalam proses yang dikenal dengan Pemilu secara serentak adalah suatu momentum yang memberikan jaminan hak-hak Demokrasi terhadap para pemberi suara maupun terhadap penyelenggara. -----





- Bahwa para penyelenggara pesta Demokrasi lima tahunan ini harusnya bisa dan mampu memperlihatkan kinerja yang baik dan profesional karena ditangan mereka inilah harapan masyarakat Indonesia dapat tercapai dengan nilai-nilai moralitas yang dapat dipertanggung jawabkan baik dari pribadi maupun secara institusi bagi bangsa Indonesia. -----
- Bahwa dalam pelaksanaan pemungutan suara mulai dari tingkat TPS, PPK, hingga Kab/Kota dan penyelenggara harus bertanggung jawab atas tahapan demi tahapan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagai penyelenggara pemilu tahun 2019. -----
- Bahwa namun pada hakikatnya dibalik pesta Demokasi tersebut telah ternodai karena adanya pelanggaran berbentuk kecurangan yang terjadi disana-sini sebagai contoh proses yaitu keberatan/ketidakpuasan yang dialami oleh peserta pemilu khusus. -----

Pelapor atas nama **MUHLIS A.Ma** adalah caleg Partai Persatuan Pembangunan No. urut 9 dari Dapil II Kota Palopo.

- Bahwa sesuai keterangan saksi-saksi yang kami dengar dalam persidangan itu merupakan merupakan fakta persidangan. -----
- Bahwa saksi yang hadir di TPS 11 Belandai pada saat itu ada 3 saksi parpol. -----
- Bahwa di TPS 11 Kelurahan Belandai telah di temukan C1 salinan yang telah di tandatangani namum belum terisi data. -----
- Bahwa di TPS 11 Kelurahan Belandai C1 salinan yang telah Pelapor temukan telah di ditandatangani oleh Ketua KPPS serta anggota KPPS. -----



- Bahwa sesuai dengan keterangan saksi pelapor Verda Risky yang tugas dan fungsinya di TPS 11 Kelurahan Belandai adalah sebagai PTPS, bahwa hal seperti itu adalah suatu perbuatan pelanggaran pemilu, yang seharusnya tidak terjadi. -----
- Bahwa jika c1 salinan sudah di tandatangan namun belum terisi data, itu adalah pelanggaran yang disengaja, bukan karena kecapean seperti perkataan-perkataan atau alasan-alasan yang sering di ungkap para saksi yang dihadirkan oleh terlapor. -----
- Bahwa jika hal-hal tersebut dilakukan atau ditemukan beberapa rangkap, kami sinyalir dapat dikategorikan dugaan tindakan kejahatan pemilu, yang sifatnya TSM (terstruktur, sistematis, masif). -
- Bahwa karena c1 salinan yang telah kami temukan bukanlah tandatngan kopian, tetapi C1 salinan yang kami temukan adalah tanda asli atau tandatangan basah. -----
- Bahwa C1 salinan yang telah ditandatangani tersebut tanpa adanya sedikitpun data yang sudah tertulis itu bisa saja oknum lain atau setidaknya tidaknya penyelenggara sendirilah yang akan melakukan kejahatan terhadap jalannya pemilu. --
- Bahwa perbuatan yang seperti itu bisa jadi akan dipergunakan untuk mengisi data-data dari calon pasangan lain yang tidak sesuai dengan hasil perolehan suara yang sebenarnya. -----
- Bahwa sesuai dengan sepengetahuan saksi Terlapor san saksi Pihak terkait perbuatan atau hal seperti itu adalah merupakan sebuah pelanggaran yang seharusnya tidak boleh dilakukan, namun jika sudah ditemukan hal seperti barang bukti yang diperlihatkan oleh pelapor seharusnya ketua KPPS dan anggota KPPS TPS 11 Kel. Belandai mempertanggung jawabkan. -



- Bahwa setidaknya-tidaknya di setiap kolom tandatangan yang sudah dilakukan tanda tangan basah, minimal yang sesuai nama yang di bubuhi tandatangan itu dipanggil dan diperlihatkan apakah benar itu tanda tangan mereka atau bukan. -----
- Bahwa dalam fakta persidangan Ketua KPPS 11 Kel. Belandai di depan Majelis Pemeriksa tidak mengakui tandatangan asli yang tereta di kolom Tandatangan c1 tersebut, maka timbullah pertanyaan bagi kami sebagai pelapor. Siapakah yang sebenarnya melakukan hal tersebut? Atau adakah oknum yang sengaja melakukan hal tersebut? -----
- Bahwa jika kami perhatikan secara detail semua kolom tandatangan C1 TPS 11 Kel. Belandai mulai dari awal sampai akhir itu semua tandatangan mirip-mirip atau hampir sama semua bentuk penarikannya, maka mungkin saja yang melakukan hal tersebut hanyalah satu orang. -----
- Bahwa tugas majelis pemeriksah yang seharusnya menkroscek kebenaran tandatangan tersebut, karena sama-sama kita ketahui bahwa apabila telah di temukan **Pemalsuan tandatangan itu adalah perbuatan kejahatan.** -----
- Bahwa dengan berdasar pada Peraturan perundang-undangan yang berlaku **Caleg PPP No. Urut 9 MUHLIS A.Ma** mencoba mencari keadilan bersama Tim Kuasa Hukumnya dengan harapan mendapat kepastian hukum dan hak-hak politiknya pada pesta demokrasi pemilu tahun 2019 pada persidangan di BAWASLU Kota Palopo. -
- Bahwa dihadapan Majelis Pemeriksa terbuka suatu harapan atau jalan yang begitu besar dan nyata karena Pelapor bersama Tim Kuasa Hukumnya sangat meyakini Majelis dan Pemeriksa Bawaslu



Kota Palopo sangat profesional dan berintegritas tinggi dalam menjalankan amanahnya. -----

- Bahwa majelis pemeriksa dapat mempertimbangkan, memutuskan perkara ini dengan mempertimbangkan sejumlah fakta-fakta yang terungkap dalam proses persidangan yang telah digali dan dibuka yang sebesar-besarnya baik oleh pihak Pelapor dan Pihak Terlapor serta Majelis dan Anggota Pemeriksa BAWASLU Kota Palopo sehingga kepastian hukum bagi Pelapor diperoleh ditempat terhormat ini. -----

Untuk itu harapan pelapor bersama Kuasa Hukumnya datang menghadap kehadiran persidangan sebagai sarana mencari keadilan.

- Bahwa dalam proses persidangan, terungkap fakta-fakta bahwa terjadi kecurangan secara Terstruktur, Masif, dan Sistematis, yang dilakukan oleh penyelenggara mulai dari tingkat TPS, hingga ke tingkat Kabupaten/Kota Palopo terbukti dalam persidangan ini. -----
- Bahwa laporan yang diajukan pelapor melalui kuasa Hukumnya belum menemukan solusi, namun dibalik semua itu Majelis Pemeriksa telah melihat nyata dan jelas pihak-pihak yang ikut terlibat dalam proses persidangan ini telah terungkap jelas dan nyata berbagai pelanggaran-pelanggaran dan kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh panitia penyelenggara pemilu mulai dari tahapan tingkat TPS hingga sampai tahapan Kabupaten/Kota. -----
- Bahwa terhadap kesimpulan kami diatas kami mohonkan kepada Ketua Majelis Pemeriksa dan anggota Majelis Pemeriksa memerintahkan dan atau merekomendasikan untuk membuka dan melakukan penghitungan ulang pada Kecamatan Bara pada umumnya dan Khususnya kotak suara

TPS 11 Kelurahan Belandai Kecamatan Bara untuk calon DPRD Kota Palopo dan merekomendasikan ke GAKKUMDU untuk proses lebih lanjut, Kecuali Majelis Pemeriksa berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. -----

b. Kesimpulan Terlapor

Bahwa setelah agenda jawaban, pembuktian dan mendengarkan keterangan para saksi-saksi maka kami selaku terlapor lebih dulu menguraikan keterangan para saksi-saksi tersebut yang diantaranya:

1. Saksi Firda Rezki

(PTPS) dibawah sumpah mengatakan :

- Bahwa saksi sebagai PTPS saat pemungutan suara di TPS 11 Belandai; -----
- Saksi hadir saat penghitungan suara sampai penyalinan C1; -----
- Bahwa saksi melihat bahwa yang dibagikan ke parpol dan kepada sya selaku PTPS C1 yang sudah terisi dan ditandatangani oleh KPPS; ----
- Bahwa saksi melihat C1 tersebut disalin lebih dahulu angka-nagkanya oleh KPPS baru mereka tandatangan semuanya; -----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bukti surat pelapor; -----
- Bahwa selama proses penyalinan dan penulisan C1 tidak ada saksi parpol yang keberatan atau protes. -----

2. Saksi pihak terkait Ahmad Adiwijaya

(Anggota KPU Divisi Teknis) dibawah sumpah menerangkan sbb :

- Bahwa saat memberikan bimtek ditekankan bahwa harus mengisi angka-angka lebih dahulu baru ditandatangani oleh KPPS; -----





- Kalau C1 difotocopy maka harus diisi dulu angka-angkanya baru difotocopy, dan hasil fotocopy tersebut baru ditandatangani basah;-
- Saksi tidak pernah melihat ada C1 situng yang kosong angka-angkanya; -----
- Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para saksi diatas maka kami selaku terlapor dapat menyimpulkan sebagai berikut :
 1. Bahwa saksi pelapor tidak menghadirkan saksinya didalam persidangan; -----
 2. Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para saksi diatas maka kami selaku terlapor dapat menyimpulkan sebagai berikut :
 - ***Bahwa Pelapor Tidak mempunyai saksi maka alat bukti surat yang dimasukkan tidak didukung dengan minimal dua alat bukti lainnya maka laporan pelapor harusnya ditolak;*** -----
 - Bahwa sangat jelas uraian para saksi yang dihadirkan bahwa semua salinan C1 yang dibagikan ke Parpol maupun ke PTPS telah terisi dengan angka-angka (tidak dalam bentuk kosong). ---

Petitum :

Berdasarkan kesimpulan kami diatas kami meminta kepada Majelis Pemeriksa Badan Pengawas Pemilu Umum Kota Palopo menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menolak laporan pelapor; -----
2. Atau jika Majelis Pemeriksa berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. -----

9. PERTIMBANGAN MAJELIS PEMERIKSA

a. Fakta-fakta yang terungkap didalam sidang pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Pengawas TPS berada pada lokasi pemungutan dan penghitungan suara di TPS 11 Belandai dari awal sampai akhir diantaranya Kotak Suara ke KPU Kota Palopo. -----
- Bahwa benar diawal penyalinan C1 semua Ketua dan anggota KPPS 11 Belandai melakukan penyalinan, namun ketika masuk untuk DPRD Kab/Kota 3 (tiga) anggota KPPS istirahat sehingga hanya 4 (empat) orang yang menyalin C1 salinan tersebut. -----
- Bahwa benar salinan C1 yang diperoleh saksi parpol dan Pengawas TPS dari TPS 11 Belandai semua terisi lengkap dengan tanda tangannya. ---
- Bahwa benar Ketua KPPS telah menyampaikan/memberitahukan kepada saksi agar memperhatikan C1 salinan yang diterimanya jangan sampai masih ada yang salah. -----
- Bahwa benar tidak ada saksi parpol maupun pengawas TPS yang keberatan dalam proses penyalinan dan penyerahan salinan C1 tersebut. -
- Bahwa benar Pengawas TPS melihat semua aktivitas di TPS hingga penyalinan dari C1 Plano ke C1 Salinan. -----
- Bahwa benar ada 3 Saksi Parpol yang masih tinggal di TPS pada saat penyerahan salinan C1 tersebut. -----
- Bahwa benar Pengawas TPS menyaksikan langsung menyerahkan C1 Salinan ke saksi partai politik dan semua saksi parpol menandatangani salinan tersebut. -----
- Bahwa benar bahwa anggota KPPS terlebih dahulu mengisi semua angka-angka yang ada dalam C1 salinan, kemudian Ketua dan anggota





- KPPS menandatangani setelah itu baru ditandatangani oleh saksi Parpol. -----
- Bahwa benar salinan diisi secara manual tidak difoto copy. -----
 - Bahwa benar tidak ada satupun bukti maupun saksi yang dihadirkan oleh pelapor yang menyaksikan KPPS memberikan/mengeluarkan C1 salinan yang ditanda tangan tanpa di isi terlebih dahulu. -----
 - Bahwa benar Pengawas TPS tidak pernah menyaksikan Ketua dan Anggota KPPS 11 Belandai telah melakukan tanda tangan pada salinan C1 yang kosong. -----
 - Bahwa benar semua salinan C1 yang dibuat oleh KPPS jumlahnya 5 (lima) rangkap dan semua telah terisi lengkap dengan tanda tangannya, baik yang pengawas TPS terima, saksi parpol terima maupun yang ditempel di TPS. -----
 - Bahwa benar Komisioner KPU Kota Palopo Divisi Teknis Ahmad Adi Wijaya menerangkan bahwa telah menyampaikan pada saat bimtek PPK bahwa teknis pengisian yaitu Salinan C1 diisi terlebih dahulu baru ditandatangani. -----
 - Bahwa benar Komisioner KPU Kota Palopo Divisi Teknis Ahmad Adi Wijaya menerangkan bahwa jika digandakan/fotocopy tanda tangannya harus tanda tangan basah. -----
 - Bahwa benar tidak ada C1 Salinan untuk Situng yang diterima oleh KPU Kota Palopo yang tertera tanda tangan namun isinya tidak ada. -----
 - Bahwa benar pada saat rekapitulasi di Kecamatan Bara tidak pernah ada saksi parpol yang memperlihatkan C1 Salinan yang tertera tanda tangan tetapi isinya kosong. -----
 - Bahwa benar pada saat rekapitulasi di Kecamatan Bara tidak pernah mendengar atau menyaksikan



- langsung ada keberatan saksi parpol maupun pengawas kecamatan bahwa yang ada C1 Salinan yang tertera tanda tangan tetapi isinya kosong. ---
- Bahwa benar keterangan dari saudara terlapor bahwa tidak pernah melakukan tanda tangan terlebih dahulu kemudian baru mengisi kolom angka, yang KPPS lakukan adalah mengisi dulu C1 baru bertandatangan. -----
 - Bahwa benar terlapor membantah bahwa C1 Salinan yang dijadikan barang bukti oleh pelapor adalah bukan berasal dari Ketua dan Anggota KPPS 11 Belandai, dan tanda tangan yang tertera dalam C1 salinan yang dipegang oleh pelapor adalah bukan merupakan tanda tangan Ketua dan Anggota KPPS 11 Belandai. -----

b. Penilaian dan pendapat dari Majelis Pemeriksa

- 1) Menimbang bahwa ketentuan Pasal 461 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan "*Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu*";-----
- 2) Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum "*Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu LN menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu sesuai dengan tempat terjadinya pelanggaran*";-----
- 3) Menimbang Bahwa yang melaporkan adalah Muhlis Warga Negara Indonesia beralamat Jalan Somil Lingk. Bukit Indah Palopo sebagaimana dibuktikan dengan kartu tanda penduduk (KTP) nomor 7373090504850002 sekaligus merupakan Peserta Pemilu yaitu Partai Persatuan



Pembangunan (PPP) yang telah memenuhi syarat-syarat sesuai ketentuan Pasal 172 jo. Pasal 173 Undang-undang 7 Tahun 2017 dan telah mendaftarkan diri sebagai Caleg DPRD Kota Palopo Nomor Urut 9 (sembilan) Partai PPP Daerah Pemilihan 1 (satu) yang meliputi Kec. Wara Utara, Kec. Bara dan Kec. Telluwanua Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan pada Pemilu Legislatif Tahun 2019, Berdasarkan Surat Keputusan KPU Kota Palopo Nomor : 178/HK.03.1-Kpt/7373/KPU-Kot/IX/2018 ditetapkan sebagai Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kota Palopo Pada Pemilu Tahun 2019 laporan dicatat dalam penerimaan berkas laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu nomor : 008/TM/PL/ADM.Berkas/Kot.27.03/V/2019 tanggal 27 Mei 2019 dan dicatat dalam buku registrasi **NOMOR : 010/ADM/BWSL.PLP/PEMILU/V/2019**

melaporkan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu yang dilakukan oleh Terlapor Ketua dan Anggota KPPS 11 Belandai;-----

- 4) Menimbang bahwa yang menjadi Terlapor adalah Ketua dan Anggota KPPS TPS 11 Kelurahan Belandai berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo Nomor : 046/PP.05.1-Kpt/7373/PPS-KBL/III/2019 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Belandai Kecamatan Bara Kota Palopo untuk pemilihan Umum Tahun 2019. -----
- 5) Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palopo berwenang menyelesaikan laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang yang dilaporkan oleh saudara Muhlis, dengan

Nomor Registrasi :

010/ADM/BWSL.PLP/PEMILU/V/2019;-----

- 6) Menimbang bahwa Pengawas TPS berada pada lokasi pemungutan dan penghitungan suara di TPS 11 Belandai dari awal sampai akhir diantaranya Kotak Suara ke KPU Kota Palopo. -----
- 7) Menimbang bahwa salinan C1 yang diperoleh saksi parpol dan Pengawas TPS dari TPS 11 Belandai semua terisi lengkap dengan tanda tangannya. -----
- 8) Menimbang bahwa Ketua KPPS telah menyampaikan kepada saksi agar memperhatikan C1 salinan yang diterimanya jangan sampai masih ada yang salah. -----
- 9) Menimbang bahwa tidak ada saksi parpol maupun pengawas TPS yang keberatan dalam proses penyalinan dan penyerahan salinan C1 tersebut. -----
- 10) Menimbang bahwa Pengawas TPS telah mengawasi semua aktivitas di TPS termasuk penulisan C1 Salinan, kemudian Pengawas TPS juga menyaksikan langsung penyerahan C1 Salinan ke saksi partai politik dan semua saksi partai politik yang hadir ikut menandatangani salinan C1 tersebut. -----
- 11) Menimbang bahwa tatacara pengisian C1 Salinan pada TPS 11 Belandai yaitu terlebih dahulu KPPS mengisi semua angka-angka yang ada dalam C1 salinan, setelah itu Ketua dan anggota KPPS menandatangani kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan oleh para saksi parpol. -----
- 12) Menimbang bahwa semua salinan C1 diisi secara manual tidak difotocopy. -----
- 13) Menimbang bahwa tidak ada satupun bukti maupun saksi yang dihadirkan oleh pelapor yang menyaksikan KPPS memberikan/mengeluarkan





- C1 Salinan yang dibubuhi tanda tangan namun tidak tertera angka pada C1 tersebut. -----
- 14) Menimbang bahwa Pengawas TPS juga tidak pernah menyaksikan Ketua dan Anggota KPPS 11 Belandai telah melakukan tanda tangan pada salinan C1 yang masih kosong. -----
 - 15) Menimbang bahwa semua salinan C1 yang dibuat oleh KPPS jumlahnya 5 (lima) rangkap dan semua telah terisi lengkap dengan tanda tangani, baik yang diberikan ke pengawas TPS, saksi parpol, maupun yang ditempel di PPS. -----
 - 16) Menimbang bahwa KPU Kota Palopo telah menyampaikan pada saat bimtek PPK bahwa teknis pengisian C1 Salinan yaitu lembaran C1 Salinan diisi terlebih dahulu setelah itu baru ditandatangani. -----
 - 17) Menimbang bahwa KPU Kota Palopo tidak pernah menerima C1 Salinan yang asalnya dari TPS dimana telah tertera tanda tangan KPPS dan saksi namun isinya masih kosong. -----
 - 18) Menimbang bahwa pada saat rekapitulasi di Kecamatan Bara juga tidak pernah ada saksi parpol yang memperlihatkan C1 Salinan yang tertera tanda tangan tetapi isinya masih kosong. -
 - 19) Menimbang bahwa pada saat rekapitulasi di Kecamatan Bara juga tidak pernah mendengar atau menyaksikan langsung ada keberatan saksi parpol maupun pengawas kecamatan bahwa yang ada C1 Salinan yang tertera tanda tangan tetapi isinya masih kosong. -----
 - 20) Menimbang bahwa keterangan dari saudara terlapor bahwa tidak pernah melakukan tanda tangan terlebih dahulu kemudian baru mengisi kolom angka. -----
 - 21) Menimbang bahwa terlapor menerangkan bahwa C1 Salinan yang dijadikan barang bukti oleh

pelapor bukan berasal dari Ketua dan Anggota KPPS 11 Belandai, kemudian tanda tangan yang tertera dalam formulir C1 Salinan yang dipegang oleh Pelapor adalah bukan merupakan tanda tangan Ketua dan Anggota KPPS 11 Belandai. ----

22) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang – undang 7 Tahun 2017 “Ketua KPPS dibantu anggota KPPS mengisi :

a. Sertifikat Hasil Penghitungan Suara masing-masing jenis Pemilu dalam formulir Model C1-PPWP berhologram, Model C1-DPD berhologram, Model C1-DPR berhologram, Model C1-DPRD Provinsi berhologram, Model C1-DPRD Kab/Kota berhologram beserta salinannya **berdasarkan** formulir berdasarkan formulir Model C1.Plano-PPWP berhologram, Model C1.Plano-DPD berhologram, Model C1.Plano-DPR berhologram, Model C1.Plano-DPRD Provinsi berhologram, Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota yang telah diisi sebagaimana dimaksud ayat (1); -----

23) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 58 ayat (1) dan (4) PKPU 3 Tahun 2019 disebutkan bahwa :

(1) Formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 Ayat (1), ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang Anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh saksi yang hadir; -----

(4) Penandatanganan formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) PKPU 3 Tahun 2019, dilakukan setelah rapat Penghitungan Suara selesai. -----

24) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 61 ayat (6) Undang – undang 7 Tahun 2017 bahwa “KPPS wajib meminta kepada saksi dan pengawas TPS untuk memeriksa kebenaran angka yang tertera





pada salinan formulir Model C-KPU, Model C1-PPWP, Model C1-DPR, Model C1-DPD, Model C1-DPRD Provinsi dan Model C1-DPRD Kab/Kota yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dengan mencocokkan pada formulir Model C-KPU berhologram, Model C1-PPWP berhologram, Model C1-DPR berhologram, Model C1-DPD berhologram, Model C1-DPRD Provinsi berhologram dan Model C1-DPRD Kab/Kota berhologram. -----

- 25) Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa Ketua dan anggota KPPS TPS 11 Belandai telah menjalankan prosedur mengenai pengisian Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (C1) sebagaimana yang diatur dalam PKPU 3 Tahun 2019 Pasal 53 ayat (2) huruf a, Pasal 58 ayat (1) dan (4), dan Pasal 61 ayat (6). -----
- 26) Menimbang bahwa untuk dikeluarkannya rekomendasi pemungutan suara ulang harus memenuhi unsur Pasal 372 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yaitu *"Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut :*
- a. *Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan perundang – undangan; -----*
 - b. *Petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunaka; -----*
 - c. *Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih*

sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah dan atau; -----

d. Pemilih yang tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan". -----

27) Menimbang bahwa untuk dilakukannya penghitungan suara ulang harus berdasar pada pasal 374 ayat 2 Undang – undang 7 Tahun 2017 Jo Pasal 73 ayat 2 PKPU 3 Tahun 2019 “(2) Penghitungan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi hal sebagai berikut :

a. Kerusuhan yang mengakibatkan Penghitungan Suara tidak dapat dilanjutkan; -----

b. Penghitungan Suara dilakukan secara tertutup;

c. Penghitungan Suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau yang kurang mendapat penerangan cahaya; -----

d. Penghitungan Suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas; -----

e. Penghitungan Suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas; -----

f. Saksi, Pengawas TPS, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses Penghitungan Suara secara jelas; -----

g. Penghitungan Suara dilakukan di tempat lain di tempat dan waktu yang telah ditentukan; dan/atau; -----

h. Ketidaksesuaian jumlah hasil penghitungan Surat Suara yang sah dan surat suara yang tidak sah dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih. -----

28) Menimbang bahwa tidak ditemukannya fakta hukum dalam persidangan sebagai syarat untuk untuk dilakukannya pemungutan maupun



MENYATAKAN TERLAPOR TIDAK TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN MELAKUKAN PERBUATAN MELANGGAR TATA CARA, PROSEDUR, ATAU MEKANISME PADA TAHAPAN PEMILU SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

MEMUTUSKAN

Memperhatikan : Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu;

Mengingat : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

2019. sebagai mana mestinya pada Pemilihan Umum Tahun dalam tugasnya telah melaksanakan prosedur Kelurahan Belandai Kecamatan Bara Kota Palopo terlapor sebagai Ketua dan Anggota KPPS TPS 11 Sehingga Majelis berpendapat bahwa perbuatan suara kepada pihak yang berhak. dan penyampaian Sertifikat Hasil penghitungan penandatanganan sertifikat Hasil Pemungutan suara, dalam pengisian Sertifikat hasil penghitungan Suara, 11 Belandai telah melakukan prosedur yang benar persidangan perkara *a quo* dimana Ketua KPPS TPS Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam mengambil kesimpulan sebagai berikut :

c. Bahwa Bawasu Kota Palopo terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut :

29) Menimbang bahwa majelis pemeriksa telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang diperiksa dalam persidangan.



Demikian diputuskan pada rapat Majelis Pemeriksa dalam forum rapat pleno Bawaslu Kota Palopo oleh 1) Dr. Asbudi Dwi Saputra, SH.,M.Kn, sebagai Ketua Majelis Pemeriksa 2) Ahmad Ali, S.Pd, sebagai anggota Majelis Pemeriksa 3) Sitti Aisyah, SH sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Palopo, dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019.

**Ketua dan anggota Majelis Pemeriksa
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palopo**

Ketua

ttd

(Dr. Asbudi Dwi Saputra, SH.,M.Kn)

Anggota

ttd


(Ahmad Ali, S.Pd)

Anggota

ttd

(Sitti Aisyah, SH)

Sekretaris Majelis Pemeriksa


BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PALOPO
MOH. MAULANA NOOR, SE